



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 756 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024  
DESA JURIT BARU KECAMATAN PRINGGASELA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jurit Baru Nomor 011/PP.04.2-BA/5203122006 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur.

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA JURIT BARU KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Jurit Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Pantarlih sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Jurit Baru  
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JURIT BARU



(HERMAN ZUHDI)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LOMBOK TIMUR NOMOR 576  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
 TENGGARA BARAT SERTA  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 LOMBOK TIMUR TAHUN 2024  
 DESA JURIT BARU KECAMATAN  
 PRINGGASELA KABUPATEN  
 LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
 BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK  
 TIMUR TAHUN 2024 DESA JURIT BARU KECAMATAN  
 PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1.	NILA ASTUTI	PEREMPUAN	Jurit Baru	1
2.	JUMAHIR	LAKI-LAKI	Jurit Baru	1
3.	SITI HUMAERAQ	PEREMPUAN	Jurit Baru	2
4.	MAR'ATUN SHOLIAH	PEREMPUAN	Jurit Baru	2
5.	HERI HAMZAH	LAKI-LAKI	Jurit Baru	3
6.	RONIWATI	PEREMPUAN	Jurit Baru	3
7.	ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI	Jurit Baru	4
8.	KANZUL AINI	LAKI-LAKI	Jurit Baru	4
9.	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN	Jurit Baru	5
10.	KUSUMA JAYADI	LAKI-LAKI	Jurit Baru	5
11.	BAIQ LINATUN	PEREMPUAN	Jurit Baru	6
12.	SERLI LASTRI	PEREMPUAN	Jurit Baru	6
13.	SAHUDIN	LAKI-LAKI	Jurit Baru	7
14.	HILWAN SUPRIADI	LAKI-LAKI	Jurit Baru	7
15.	AYU ROSANTI	PEREMPUAN	Jurit Baru	8
16.	NURUL WATIN	PEREMPUAN	Jurit Baru	8
17.	RAHMI DELIMA	PEREMPUAN	Jurit Baru	9
18.	LILI SURYANI	PEREMPUAN	Jurit Baru	9
19.	LAELA NISWATUN	PEREMPUAN	Jurit Baru	10
20.	SUDIRMAN	LAKI-LAKI	Jurit Baru	11
21.	NURLAILI	PEREMPUAN	Jurit Baru	11

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA DESA JURIT BARU

